



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor: 25/UN7.A/HK/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain;
- c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 88/UN7.A/HK/II/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024, habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2024;
- d. bahwa dalam rangka kesinambungan organisasi perlu diangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan;
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan: Nota Dinas Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Nomor: 53/UN7.H2/TU/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2025 .

KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas:

- a. Menyusun program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2025;
- Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit lainnya;
- c. Membuat laporan kegiatan yang disahkan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Rektor, dan pembinaanya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat merupakan Tugas Strategis bagi Dosen yang menjadi Pembina dan Pengarah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro periode Tahun 2025.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum dan Organisasi Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 07 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI. NIP. 197007221998021002

Yaranto, S.H., M.Hum. 196105301987031001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Rektor Undip
- 2. Direktur Akademik
- 3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
- 4. Bendahara Pengeluaran Undip
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 25/UN7.A/HK/II/2025

TENTANG :

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE

TAHUN 2025

Pembina : Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Pengarah : 1. Edy Surahmad, S.Pd., M.Si.

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni

2. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.

Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis

Mahasiswa

3. Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T., IPU.

Wakil Direktur Layanan Kemahasiswaan dan Alumni

SUSUNAN PENGURUS

Ketua BEM Undip	:	Aufa Atha Ariq Aoragi	11000121140845
Wakil Ketua BEM Undip	:	Khayimas Atha Chisbaini	21040121120022
Sekretaris Kabinet BEM Undip	:	Aisyah Mazaya Syazwana	25000122130126
Kepala Unit Inspektorat BEM Undip	:	Ahmad Fajriyanto	26010122120018
Kepala Kantor Media dan Informasi BEM Undip	:	Muhammad Syawal	24050122140042
Kepala Biro Kesekretariatan BEM Undip	:	Arifah Nur Kamila	12030122140221
Kepala Biro Keuangan BEM Undip	:	Karisma Ayu Meilinda	26040122120088
Kepala Biro Statistik BEM Undip	:	Muhammad Teguh Akmaludin Rais	21060122140041
Koordinator Bidang Dinamika Kampus BEM Undip	:	Habibi	12010121140330
Koordinator Bidang Pergerakan dan Relasi Publik BEM Undip	:	Raihan Akbar Samudra	26010121140102
Koordinator Bidang Minat, Bakat dan Kreasi BEM Undip	:	Wendia Sandi Peratama	21070121140153
Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan Mahasiswa BEM Undip	:	Ryan Adyuta Kalula Hastama	11000121130338
Koordinator Bidang Kemasyarakatan dan Lingkungan BEM Undip	:	Agung Prasetyo	26010121140118
Koordinator Wilayah dan Daerah BEM Undip	:	Bimo Johan Baskara	14020222146051
Kepala Bidang Harmonisasi Kampus BEM Undip	:	Hanif Darian Febriansyah	25000122140274

Kepala Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM Undip	:	Rafi Radhiyya Zhafran	26030122140067
Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM Undip	:	Adam Firdaus	11000122140642
Kepala Bidang Kemitraan Eksternal BEM Undip	:	Vredrick Nicholas	11000122120016
Kepala Bidang Seni dan Olahraga BEM Undip	:	Nayaka Jati Riyono	40020622650121
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif BEM Undip	:	Muhammad Fatih Fadilah	14040122130099
Kepala Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Undip	:	Muhammad Rozin Abdurrofi	15000122130188
Kepala Bidang Riset dan Keilmuan BEM Undip	:	Nilna Nurul Izzati	21040122120014
Kepala Bidang Sosial dan Masyarakat BEM Undip	:	Muhammad Ravi Mizan Ihsani	21060122140165
Kepala Bidang Lingkungan Hidup BEM Undip	:	Adam Nur Wahid	12020222140082

Semarang, 7 Februari 2025 REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd
PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP.197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum dan Organisasi

Yunanto, S.H., M.Hum. NIP 196105301987031001